

Pancasila memiliki nilai-nilai keseimbangan hukum yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai kemasyarakatan. Pertama, nilai Ketuhanan yang dimaksud tidak mengarah atau cenderung mendukung ke salah satu agama saja melainkan dimaksudkan arah kebijakan hukum harus menganut nilai-nilai universal yaitu keyakinan (aqidah) terhadap sifat-sifat ketuhanan, yaitu nilai keadilan, kesetaraan, kemerdekaan, kasih sayang, perlindungan, kebersamaan, kejujuran, kepercayaan tanggung jawab, keterbukaan, keseimbangan, perdamaian dan lain-lain. Kedua, nilai kemanusiaan yang bernegara politik hukum harus bisa menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki hak-hak asasi yang melekat. Ketiga, yaitu nilai kemasyarakatan yang dimaksudkan peran negara bagi kesejahteraan masyarakat berlandaskan keadilan.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut sudah diterapkan dalam kehidupan dalam masyarakat maupun bernegara meskipun sila-silanya belum dirumuskan. Sila-sila Pancasila dirumuskan pada sidang BPUPKI. Terdapat tiga tokoh yang mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara yaitu yang Muh. Yamin Soepomo dan Soekarno.

Usulan ketiga tokoh tersebut dibahas lebih lanjut dalam sidang BPUPKI yang kemudian membentuk Panitia Sembilan. Salah satu yang dihasilkan panitia sembilan adalah rancangan mukadimah UUD yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin.

Namun, para wakil Indonesia Timur menolak kata-kata Pancasila dalam Piagam Jakarta yang diusulkan oleh Panitia Sembilan, yaitu kata-kata pada sila pertama. Penolakan itu disampaikan dalam rapat umum PPKI oleh Mohammad Hatta, yang kemudian dicoretnya delapan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dibelakang kata ketuhanan. Dan diganti dengan kalimat “Yang Maha Esa”.

Dengan diterimanya Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah PPKI maka Pancasila juga telah sah dijadikan sebagai dasar negara.

Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Bernegara

1. Pancasila sebagai ideologi, mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin, teori atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pandangan hidup serta petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dimiliki masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pancasila sebagai dasar negara, mengandung arti bahwa Pancasila dipergunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara.
3. Pancasila sebagai pedoman hidup, mengandung arti bahwa Pancasila sebagai petunjuk hidup berbangsa dan bernegara merupakan pedoman bagi setiap arah dan kegiatan bangsa Indonesia di segala bidang.
4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, mengandung arti bahwa Pancasila juga merupakan ciri khas bang Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang senantiasa selaras, serasi dan seimbang sesuai deng nilai-nilai Pancasila itu sendiri.